



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Bupati menetapkan rincian DD untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Mr

Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 76);

Ar

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
9. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan bidang

Mr. E

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah merupakan bagian dari penjabaran APBDesa dan merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan dari sumber dana.
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

BAB II

SUMBER KEUANGAN DANA DESA

Pasal 2

Sumber Keuangan Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagikan secara merata dan berkeadilan dengan menggunakan pembagian :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di Daerah.

Pasal 5

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung berdasarkan data Variabel dan bobot sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk, dengan bobot variabel 25% (dua puluh lima persen);
 - b. angka kemiskinan, dengan bobot variabel 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. luas wilayah, dengan bobot variabel 10% (sepuluh persen); dan
 - d. indeks kesulitan geografis, dengan bobot variabel 30% (tiga puluh persen).
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

Rumus penetapan pembagian DD untuk masing-masing desa sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times$$



(DDkab – ADkab)

Keterangan :

W = DD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten

Z4 = rasio IKG Kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa se Kabupaten

DDkab = DD Kabupaten

ADkab = Alokasi Dana Kabupaten

DD kab = pagu DD kabupaten

Alokasi Dana kab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

BAB IV PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Kepala Desa berupa:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Pebruari.
- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Kepala Desa berupa:
 - a. laporan realisasi penggunaan DD tahap I;



- b. laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang DD tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - d. laporan penggunaan DD Tahap I sebagaimana dimaksud huruf c adalah laporan penggunaan DD semester I.
- (6) Rincian DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
 - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
 - f. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan :
- a. kekerabatan Desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau



e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa dalam bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan DD untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (4) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

BAB VI

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:



1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk memenuhi kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekoomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan



- kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan atau Desa Mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produksi, usaha ekonomi ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

BAB VII

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 13

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan

- hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam serta penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu prouduk unggulan; dan
 - 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu prouduk unggulan; dan
 - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;



dan

3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan atau Desa Mandiri, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunikasi Wira Desa yang meliputi :
 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi :
 1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;

Mr

2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB VIII
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bahan rancangan RKPDesa, yang digali dari musyawarah di tingkat dusun/lingkungan/RW/RT yang berpedoman pada RPJMDesa.
- (3) Peraturan Desa tentang RKPDesa merupakan bahan penyusunan Rancangan APBDesa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

BAB IX
PENGELOLAAN

Pasal 15

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi/Urusan; dan
 - c. Bendahara.
- (3) Pengelolaan Dana Desa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa kegiatan infrastruktur dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.



BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat verifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk bendel kedua disampaikan setiap bulan kepada Camat sebagai arsip di Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Desa yang telah diinventarisasi kelengkapannya oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Laporan pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
 - e. Laporan Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa.
- (3) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah APBDesa

Mr

ditetapkan, disertai softcopy;

- (4) Laporan DPA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah APBDesa ditetapkan;
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c atau Tahap II secara kumulatif, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan setiap bulan dilaporkan kepada Camat paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya, Rekapitulasi Perkembangan dari Kecamatan dilaporkan ke Kabupaten paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (8) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Format Laporan pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitasi Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa, pemberian Petunjuk teknis, pemantauan/monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengendalian, pendampingan selama proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (4) Bupati dan Camat dalam melaksanakan pembinaan dan

Mr

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.

- (5) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Mr / S

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan melalui Camat mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dilakukan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana di



maksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 2



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 2 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**RINCIAN DANA DESA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE	KECAMATAN	NO	DESA	DANA DESA (Rp)
1	2	3	4	5
022	BOYOLANGU	001	WAJAK KIDUL	774.719.000
		002	SANGGRAHAN	767.438.000
		003	PUCUNGKIDUL	784.295.000
		004	BOYOLANGU	792.304.000
		005	NGRANTI	784.899.000
		006	KENDALBULUR	789.487.000
		007	BONO	800.299.000
		008	WAUNG	805.847.000
		009	MOYOKETEN	781.001.000
		010	WAJAK LOR	778.429.000
		011	KARANGREJO	793.106.000
		012	KEPUH	785.416.000
		013	TANJUNGSARI	789.334.000
		014	SERUT	810.888.000
		015	BEJI	794.938.000
		016	SOBONTORO	823.210.000
		017	GEDANGSEWU	780.644.000
032	KEDUNGWARU	001	PLOSOKANDANG	830.714.000
		002	TUNGGULSARI	803.445.000
		003	RINGINPITU	819.440.000
		004	LODERESAN	774.326.000
		005	BULUSARI	775.484.000
		006	BANGOAN	801.624.000
		007	BORO	789.468.000
		008	TAPAN	792.032.000
		009	REJOAGUNG	820.570.000
		010	KEDUNGWARU	784.459.000
		011	PLANDAAN	766.175.000
		012	KETANON	819.473.000
		013	TAWANGSARI	772.147.000
		014	MANGUNSARI	772.965.000
		015	WINONG	758.686.000
		016	MAJAN	790.902.000
		017	SIMO	767.756.000
		018	GENDINGAN	791.035.000
		019	NGUJANG	774.374.000
042	NGANTRU	001	PAKEL	781.360.000
		002	PUCUNGLOR	781.228.000
		003	SRIKATON	811.608.000
		004	PADANGAN	817.772.000
		005	BANJARSARI	796.049.000
		006	PULEREJO	775.915.000
		007	BENDOSARI	788.567.000
		008	NGANTRU	779.255.000
		009	MOJOAGUNG	774.618.000
		010	BATOKAN	778.288.000
		011	KEPUHREJO	794.193.000
		012	POJOK	806.354.000
		013	PINGGIRSARI	787.555.000

Mr

Mr

1	2	3	4	5
052	KAUMAN	001	BOLOREJO	795.971.000
		002	KAUMAN	775.124.000
		003	BALEREJO	776.064.000
		004	BATANGSAREN	810.394.000
		005	PANGGUNGREJO	773.271.000
		006	KALANGBRET	766.010.000
		007	SIDOREJO	780.005.000
		008	MOJOSARI	784.753.000
		009	KARANGANOM	785.076.000
		010	PUCANGAN	793.025.000
		011	KATES	819.062.000
		012	BANARAN	783.766.000
		013	JATIMULYO	791.286.000
062	PAGERWOJO	001	WONOREJO	846.583.000
		002	KEDUNGCANGKRING	809.990.000
		003	MULYOSARI	841.743.000
		004	SEGAWA	793.075.000
		005	SAMAR	815.060.000
		006	PENJOR	810.440.000
		007	PAGERWOJO	762.116.000
		008	KRADINAN	789.628.000
		009	SIDOMULYO	793.286.000
		010	GONDANGGUNUNG	792.249.000
		011	GAMBIAN	797.326.000
072	SENDANG	001	KEDOYO	849.741.000
		002	NGLUTUNG	810.579.000
		003	TALANG	802.952.000
		004	KROSOK	800.276.000
		005	DONO	799.859.000
		006	TUGU	799.966.000
		007	PICISAN	810.081.000
		008	NYAWANGAN	888.811.000
		009	SENDANG	777.611.000
		010	NGLURUP	836.651.000
		011	GEGER	861.548.000
082	KARANGREJO	001	BUNGUR	836.960.000
		002	BABADAN	795.736.000
		003	SUKOWIYONO	786.561.000
		004	SEMBON	758.412.000
		005	SUKOWIDODO	769.359.000
		006	TANJUNGSARI	785.350.000
		007	GEDANGAN	768.309.000
		008	SUKODONO	769.739.000
		009	KARANGREJO	753.775.000
		010	SUKOREJO	770.864.000
		011	PUNJUL	812.904.000
		012	JELI	800.553.000
		013	TULUNGREJO	791.656.000
092	GONDANG	001	KENDAL	770.739.000
		002	TAWING	775.907.000
		003	GONDOSULI	781.780.000
		004	DUKUH	764.270.000
		005	SEPATAN	765.169.000
		006	MACANBANG	770.700.000
		007	KIPING	774.394.000
		008	REJOSARI	772.706.000
		009	BENDO	780.275.000
		010	NGRENDENG	763.138.000
		011	GONDANG	756.536.000
		012	BENDUNGAN	760.987.000

Mr / S

1	2	3	4	5
		013	NOTOREJO	783.125.000
		014	SIDEM	796.349.000
		015	SIDOMULYO	783.032.000
		016	BLENDIS	779.992.000
		017	MOJOARUM	777.142.000
		018	TIUDAN	829.092.000
		019	JARAKAN	772.614.000
		020	WONOKROMO	772.375.000
102	SUMBERGEMPOL	001	SAMBIDOPLANG	768.225.000
		002	WATES	784.575.000
		003	MIRIGAMBAR	793.458.000
		004	TRENCENG	769.898.000
		005	BENDILWUNGU	769.015.000
		006	SAMBIJAJAR	782.982.000
		007	PODOREJO	789.451.000
		008	DOROAMPEL	795.726.000
		009	JUNJUNG	800.673.000
		010	TAMBAKREJO	771.660.000
		011	WONOREJO	806.626.000
		012	BENDILJATI KULON	784.035.000
		013	BENDILJATI WETAN	773.357.000
		014	SUMBERDADI	799.240.000
		015	JABALSARI	808.408.000
		016	SAMBIROBYONG	802.466.000
		017	BUKUR	784.240.000
112	NGUNUT	001	KARANGSONO	764.694.000
		002	SAMIR	766.624.000
		003	KACANGAN	773.472.000
		004	SELOREJO	766.436.000
		005	BALESONO	774.820.000
		006	PANDANSARI	780.017.000
		007	SUMBERINGIN KULON	761.358.000
		008	SUMBERINGIN KIDUL	777.696.000
		009	KALIWUNGU	771.289.000
		010	SUMBEREJO WETAN	775.419.000
		011	NGUNUT	878.612.000
		012	KALANGAN	769.777.000
		013	GILANG	803.490.000
		014	SUMBEREJO KULON	789.155.000
		015	PURWOREJO	792.583.000
		016	KROMASAN	776.243.000
		017	PULOSARI	810.577.000
		018	PULOTONDO	779.218.000
122	PUCANGLABAN	001	PUCANGLABAN	813.710.000
		002	KALIDAWA	792.259.000
		003	PANGGUNGKALAK	772.715.000
		004	KALIGENTONG	771.358.000
		005	SUMBERBENDO	794.355.000
		006	MANDING	782.112.000
		007	PANGGUNGUNI	781.522.000
		008	SUMBERDADAP	783.431.000
		009	DEMUK	840.576.000
132	REJOTANGAN	001	TENGUR	799.896.000
		002	PANJEREJO	803.790.000
		003	KARANGSARI	788.527.000
		004	TUGU	786.709.000
		005	SUKOREJO WETAN	796.094.000
		006	JATIDOWO	760.642.000
		007	BANJAREJO	789.349.000
		008	TANEN	810.596.000

Handwritten signature

1	2	3	4	5
		009	SUMBERAGUNG	837.431.000
		010	BLIMBING	793.045.000
		011	REJOTANGAN	821.687.000
		012	PAKISREJO	773.831.000
		013	TEGALREJO	791.206.000
		014	ARIYOJEDING	800.182.000
		015	TENGONG	778.305.000
		016	BUNTARAN	782.053.000
142	KALIDAWIR	001	KALIBATUR	853.544.000
		002	REJOSARI	805.370.000
		003	SUKOREJO KULON	770.709.000
		004	KALIDAWIR	796.100.000
		005	KARANGTALUN	800.971.000
		006	BANYU URIP	784.072.000
		007	WINONG	804.420.000
		008	JOHO	806.634.000
		009	PAKISAJI	780.336.000
		010	JABON	786.495.000
		011	TUNGANGRI	763.355.000
		012	SALAKKEMBANG	773.789.000
		013	NGUBALAN	778.145.000
		014	DOMASAN	777.790.000
		015	TANJUNG	775.091.000
		016	BETAK	835.813.000
		017	PAGERSARI	804.378.000
152	BESUKI	001	BESOLE	837.104.000
		002	TANGGULWELAHAN	785.280.000
		003	BESUKI	809.063.000
		004	KEBOIRENG	834.362.000
		005	TANGGULTURUS	780.923.000
		006	SEDAYUGUNUNG	801.643.000
		007	TANGGULKUNDUNG	793.401.000
		008	WATES KROYO	766.847.000
		009	SIYOTOBAGUS	780.381.000
		010	TULUNGREJO	773.682.000
162	CAMPURDARAT	001	NGENTRONG	818.765.000
		002	GEDANGAN	778.194.000
		003	SAWO	807.495.000
		004	GAMPING	782.106.000
		005	CAMPURDARAT	818.462.000
		006	WATES	866.587.000
		007	PELEM	845.361.000
		008	POJOK	803.855.000
		009	TANGGUNG	810.202.000
172	BANDUNG	001	NGLAMPIR	781.288.000
		002	TALUN KULON	786.065.000
		003	BANTENGAN	779.404.000
		004	KEDUNGWILUT	757.587.000
		005	SUWARU	753.074.000
		006	NGUNGAHAN	824.121.000
		007	SURUHAN KIDUL	757.136.000
		008	BANDUNG	758.818.000
		009	MERGAYU	769.219.000
		010	SEBALOR	781.110.000
		011	SUKOHARJO	784.657.000
		012	SOKO	766.088.000
		013	SINGGIT	755.018.000
		014	NGEPEH	761.998.000
		015	SURUHAN LOR	762.755.000
		016	BULUS	773.230.000
		017	KESAMBI	780.828.000
		018	GANDONG	770.194.000

Mr

1	2	3	4	5
182	PAKEL	001	SAMBITAN	768.546.000
		002	BONO	771.303.000
		003	SUKOANYAR	765.229.000
		004	DUWET	777.460.000
		005	TAMBAN	791.346.000
		006	NGEBONG	775.857.000
		007	SODO	776.349.000
		008	GOMBANG	790.696.000
		009	PAKEL	754.705.000
		010	SUWALUH	773.226.000
		011	PECUK	755.993.000
		012	BANGUNMULYO	795.263.000
		013	KASREMAN	759.540.000
		014	SANAN	781.067.000
		015	BANGUNJAYA	774.606.000
		016	NGRANCE	768.923.000
		017	GEBANG	773.930.000
		018	GESIKAN	839.777.000
		019	GEMPOLAN	785.195.000
192	TANGGUNGUNUNG	001	KRESIKAN	816.114.000
		002	JENGLUNGHARJO	832.625.000
		003	NGREJO	850.296.000
		004	TANGGUNGUNUNG	822.876.000
		005	NGEPOH	798.740.000
		006	TENGGAJEJO	785.076.000
		007	PAKISREJO	787.647.000
		Total		203.074.565.000

BUPATI TULUNGAGUNG, A


SYAHRI MULYO

Mr